



## PUTUSAN

NOMOR: 008/VI/KIDDIY- PS/2024

### KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

#### 1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor 008/VI/KIDDIY-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Dawiyah  
NIK : 34040771xxxxxxx  
Alamat : Pugeran RT. 010, RW. 064, Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2024 memberikan Kuasa Khusus kepada FIRDAUS, S.H., C.N., beralamat di Jalan Melati Wetan No. 41, Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta untuk memberikan bantuan hukum, membela hak-hak serta kepentingan Pemberi Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili serta mendampingi Pemberi Kuasa sebagai PEMOHON.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

#### Terhadap :

Nama : Lurah Maguwoharjo  
Alamat : Jalan Padjajaran Kembang Ringroad Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman, DIY

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 181/14, tanggal 25 Maret 2024 untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik masing-masing maupun bersama sama, mewakili kepentingan Lurah Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman sebagai Termohon dalam perkara Sengketa Informasi Publik Nomor 008/VI/KIDDIY-PS/2024 di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta :

1. Nama : Ir. Suparmono  
NIP : xxxxxxxxxxxxxx1003  
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Nama : Purwati, S.H, M.M.  
NIP : xxxxxxxxxxxxxx2004  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman
3. Nama : Sumiyatun, S.H., M.H.  
NIP : xxxxxxxxxxxxxx2012  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Setda Kabupaten Sleman
4. Nama : Hendra Adi Riyanto, S.H. M.H.  
NIP : xxxxxxxxxxxxxx1001  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli Muda pada Setda Kabupaten Sleman
5. Nama : Ekowati, S.H., M.H.  
NIP : xxxxxxxxxxxxxx2004  
Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Muda
6. Nama : Artadi setiawan, S.H., M.H.  
NIP : xxxxxxxxxxxxxx1005  
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
7. Nama : Danang Wahyu Nugroho  
Jabatan : Staf Jagabaya Kalurahan Maguwoharjo

Yang selanjutnya disebut **TERMOHON**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

    Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

    Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; dan

    Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 20 Juni 2024 yang diterima oleh Panitera Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 20 Juni 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2024 dengan register sengketa Nomor 008/VI/KIDDIY-PS/2024, menguraikan hal-

hal sebagai berikut:

### **Kronologi**

**[2.2]** Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Pemohon mengajukan surat permohonan salinan informasi publik yang dilegalisasi kepada Termohon;

**[2.3]** Bahwa surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan surat lanjutan dari surat Pemohon kepada Termohon pada tanggal 25 Maret 2024 dan Surat Keberatan Pemohon pada tanggal 2 Mei 2024. Adapun informasi publik yang diminta oleh Pemohon adalah Salinan /fotokopi dokumen yang dilegalisasi berupa:

1. Dokumen tanggal 24 April 1948 tentang Papriksaan Desa ditunda;
2. Dokumen tanggal 17 November 1950 tentang Papriksaan Tanah;
3. Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang Putusan Dewan Kelurahan;
4. Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang turunan Putusan Dewan Kelurahan; dan
5. Dokumen tanggal 11 Februari 1962 tentang putusan Perubahan hal tanah.

**[2.4]** Bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada paragraf **[2.2]**, pada tanggal 14 Mei 2024 Termohon memberikan jawaban permohonan informasi dengan surat bernomor 140/69. Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga paling lambat tanggal 27 Mei 2024;

**[2.5]** Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon karena tidak mendapatkan informasi yang diminta. Badan Publik wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) kerja sejak diterima, sehingga paling lambat 4 Juli 2024;

**[2.6]** Bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 Termohon memberikan jawaban atas keberatan Pemohon;

**[2.7]** Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada KID D.I. Yogyakarta dikarenakan atasan PPID menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam pasal 17 UU KIP. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon dari Badan Publik diterima oleh Pemohon atau paling lambat 25 Juni 2024;

**[2.8]** Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera KID D.I. Yogyakarta dengan Nomor: 008/VI/KIDDIY-

PS/2024

[2.9] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 2 Juli 2024, Pemohon maupun Termohon diwakili oleh Kuasa masing-masing;

[2.10] Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, namun mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

[2.11] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.10], maka sengketa *a quo* kemudian dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2024, 12 dan 20 Agustus 2024, 3 dan 17 September 2024,

#### **Tujuan Permohonan Informasi**

[2.12] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum hak atas tanah yang berasal dari warisan Wongsosetomo.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.13] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan alasan, yaitu :

PPID menolak permohonan informasi berdasarkan pada ketentuan Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang .

#### **Petitum**

[2.14] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan dilegalisasi:

1. Dokumen tanggal 24 April 1948 tentang Papriksaan Desa ditunda;
2. Dokumen tanggal 17 November 1950 tentang Papriksaan Tanah;
3. Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang Putusan Dewan Kelurahan;
4. Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang turunan Putusan Dewan Kelurahan; dan
5. Dokumen tanggal 11 Februari 1962 tentang putusan Perubahan hal tanah.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan PEMOHON**

**[2.15]** Menimbang bahwa di persidangan adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah bersurat kepada Termohon untuk memohon informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] dan [2.5],
2. Bahwa benar informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah dokumen sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.3];
3. Bahwa berdasarkan dokumen desa Pemohon merupakan anak perempuan dari Wongsosetomo dan mendapatkan Letter C No 246 yang berasal dari Letter C No 3/Kelurahan Nayan;
4. Bahwa Pemohon menyampaikan membutuhkan dokumen informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.3] karena terdapat perbedaan ukuran persil yang dikuasai Pemohon sehingga menyebabkan belum semua Persil dapat dilakukan pensertifikatan tanah.

**Surat-surat PEMOHON**

**[2.16]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

No	KODE BUKTI	JENIS	KETERANGAN
1	P-1	KTP Dawiyah No 3404077xxxxxxxx	Membuktikan Dawiyah sebagai Pemohon dalam perkara No. 008/VI/KID DIY- PS/ 2024
	P-2	Kartu Keluarga Dawiyah No 3404071xxxxxxxx	Membuktikan Dawiyah adalah satu-satunya anak kandung Sosro Dimedjo
2	P-3	Letter C No 246/ Kelurahan lama Nayan atas nama Dawiyah	Membuktikan Dawiyah terdaftar dalam Letter C no. 246/ Nayan yang semua Persil tanah-nya berasal di WARIS / berasal dari Letter C No. 3 atas nama WONGSO SETOMO
3	P-4	Letter C No 3/ Kelurahan lama Nayan atas nama Wongsosetomo	Membuktikan Letter C no. 3/ Nayan atas nama WONGSO SETOMO telah DIWARIS ke beberapa Letter C, diantaranya ke Letter C nomor 246 atas nama DAWIYAH, yg riwayat proses pewarisannya tercantum dalam Dokumen2 Salinan Informasi Publik yang Pemohon ajukan ada tulisan nama Dawiyah sebagai anak putri dari Wongso Setomo . Logika hukumnya Mutatis Mutandis Sosro Dimedjo orang tua Dawiyah menunjuk kepada satu orang yang sama Bernama Wongso Setomo sehingga Dawiyah berhak dan berkepentingan dengan dokumen-dokumen informasi publik tentang

			peralihan tanah warisan Wongso Setomo
4	P-5	Pendaftaran Letter C No 246 sebanyak 4 Persil di BPN tanggal 12-10-2024	Membuktikan bahwa sebanyak 4 Persil Letter C No. 246 atas nama DAWIYAH telah dilakukan proses pendaftaran sesuai PP No.24 tahun 1997 di BPN Sleman
5	P-6	Kutipan akta nikah Dawiyah No B-034/KUA.12.04.09/PW.01/05/2019 tanggal 09 Mei 2019. KUA Depok Sleman	Membuktikan bahwa saat Dawiyah menikah yang menjadi wali adalah ACHMAD JA FAR (paman adik Sosro Dimedjo) dan Achmad Ja'far juga menerima warisan dari Letter C nomor 3 atas nama Wongso Setomo yang riwayat pewarisannya ada dalam dokumen salinan Informasi Publik yang pemohon ajukan
6	P-7	Surat Pemohon kpd Termohon tgl 25 Maret 2024	Membuktikan Pemohon telah mengajukan surat kpd Termohon hal: Permohonan Salinan nformasi Publik yang dilegalisasi (pasal 4 ayat 1 dan 2 huruf (c) UU 14/2008
7	P-8	Resi Pengiriman lewat Pos	Membuktikan Pemohon telah mengirimkan surat tgl 25 Maret 2024 melalui jasa Pos.
8	P-9	Surat Termohon no. 140/064 tgl 30 April 2024 diterima 2 Mei 2024 Hal: jawaban	Membuktikan bahwa Termohon telah menjawab surat tgl 25 Maret 2024 dan menyatakan SOP ada kekurangan Pemohon yaitu Kartu Keluarga
	P-10	Surat Termohon no. 140/065 tgl 6 Mei 2024	Membuktikan Termohon menyatakan SOP bahwa Pemohon kekurangan persyaratan yaitu kartu keluarga Dawiyah
9	P-11	Surat Pemohon kpd Termohon tgl 13 Mei 2024	Membuktikan Pemohon telah melengkapi syarat sesuai SOP yang ditentukan Termohon yaitu melengkapi Kartu Keluarga Dawiyah dan Pemohon menyatakan tidak ada kekurangan persyaratan lagi
10	P-12	Surat Termohon no. 140/69 tgl 14 Mei 2024	Membuktikan Termohon tidak konsisten dan tidak Profesional. Dalam dokumen Salinan Informasi Publik yang Penmohon ajukan ada nama Dawiyah sebagai anak putri dari Wongso Setomo dan tidak ada alasan untuk tidak memberikan Salinan informasi publik. Kalau ada nama2 lain bukanlah mnenghalangi Dawiyah untuk mendapatkan Salinan Informasi Publik. Dalam putusan perkara No. 001//KID DIY-PS/ 2019, Pemohon

			juga satu orang dan ada nama-nama orang lain dalam dokumen yang diajukan, tapi putusan tetap dikabulkan seluruhnya dan memerintahkan Termohon untuk memberikan Salinan Informasi yang dilegalisasi.
P-13	Surat Pemohon kpd Termohon tgl 20 Mei 2024, Hal: Keberatan		Membuktikan bahwa Pemohon Keberatan atas Surat Termohon no. 140/69 tgl 14 Mei 2024, karena SOP yang disyaratkan berubah/tidak konsisten sehingga tidak menimbulkan keadilan dan kepastian hukum. Termohon menyatakan Dawiyah memiliki Letter C nomor 246/ Nayan sebagai bukti kepemilikan yang sah. Pemohon menyatakan Letter C no. 246/ Nayan berasal di WARIS dari Letter C no. 3/ Nayan atas nama Wongso Setomo dan Riwayat proses peralihannya terdaftar dalam Salinan Informasi Publik yang Pemohon ajukan. Berdasarkan Pasal 33 ayat 2 UU no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan semua Dokumen2 Salinan Informasi Publik tersebut tetap berlaku
P-14	Tanda terima surat Keberatan		Membuktikan Surat Keberatan Pemohon telah diterima dan sampai di Alamat Termohon
P-15	Surat Termohon no. 140/91 tgl 04 Juni 2024, Tanggapan		Membuktikan Termohon tidak Konsisten, tidak Profesional dan tidak cermat, Dimana SOP tidak sesuai dengan regulasi yang ada dan menyatakan alasan; Pasal 17 ayat" g" (Pemohon sampaikan dalam bahasa hukum tidak ada penulisan ayat g, kalau ayat diikuti angka), tentang Wasiat. Pemohon menyatakan dengan tegas bahwa dalam Salinan informasi Publik yang diajukan tidak ada satupun dokumen yang merupakan wasiat. Adanya nama-nama lain dalam dokumen yang diajukan tidaklah ada aturan yang melarang Pemohon untuk mendapatkan Salinan informasi yang dimohon. Agar suatu keputusan tidak bertentangan dengan Keputusan sebelumnya Mohon Majelis Komisioner KID mencermati putusan nomor 001// KID DIY- PS/ 2019 junto Putusan PTUN no. 1/G/K/2019 PTUN.Yk tgl 04 September 2019 junto Putusan

		M.A.RI nomor 36.K/ TUN/KI/2020 tanggal 20 Januari 2020
--	--	---

### Keterangan TERMOHON

[2.17] Menimbang bahwa didalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa atas permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon, Termohon telah menjawab dengan surat sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.4] dan [2.6].
2. Bahwa informasi yang dimohonkan belum pernah dilakukan uji konsekuensi sebagai informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nama ayah Pemohon adalah Sosrodimejo, sedangkan dalam buku desa ditemukan nama Wongsosetomo;
4. Bahwa alasan penolakan permohonan informasi oleh Termohon berdasarkan Pasal 17 huruf g undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
5. Bahwa dalam dokumen tanah desa atas nama Wongsosetomo terdapat nama-nama lain selain nama Pemohon selaku anak perempuan, yaitu Padmo Pawiro selaku paman, Amad Djapar selaku saudara laki-laki, Karto Redjo selaku saudara laki-laki, dan Arjo Utomo selaku anak tiri.
6. Termohon menguasai dokumen informasi yang dimohonkan Pemohon

### Surat-surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

NO	KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	T-1	Permohonan informasi publik dari Dawiyah kepada PPID/Jogoboyo Kalurahan Maguwoharjo tanggal 25 Maret 2024, perihal Permohonan Salinan Informasi Publik yang dilegalisasi	Fotokopi dari asli, membuktikan bahwa Dawiyah pada tanggal 25 Maret 2024, telah mengirimkan Permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo
2	T-2	Surat Lurah Maguwoharjo Nomor 140/064 tanggal 30 April 2024, perihal Jawaban	Fotokopi dari asli, membuktikan bahwa Permohonan Informasi Dawiyah kepada PPID/Jogoboyo Kalurahan Maguwoharjo telah ditanggapi oleh Lurah Maguwoharjo dengan Surat Nomor 140/064 tanggal 30 April 2024, perihal Jawaban
3	T-3	Keberatan dari Dawiyah kepada Lurah Maguwoharjo tanggal 2 Mei 2024, perihal Keberatan atas Pelayanan untuk Mendapatkan Salinan Informasi Publik	Fotokopi dari asli, membuktikan bahwa Dawiyah mengajukan keberatan kepada Lurah Maguwoharjo tanggal 2 Mei 2024, perihal Keberatan atas Pelayanan untuk mendapatkan Salinan Informasi Publik

4	T-4	Surat Lurah Maguwoharjo Nomor 140/065 tanggal 06 Mei 2024, perihal Jawaban	Fotokopi dari asli, membuktikan bahwa keberatan dari Dawiyah kepada Lurah Maguwoharjo telah ditanggapi dengan surat Nomor 140/065 tanggal 06 Mei 2024, perihal Jawaban
5	T-5	Permohonan informasi publik dari Dawiyah kepada PPID/Jogoboyo Kalurahan Maguwoharjo tanggal 13 Mei 2024, perihal Permohonan Salinan Informasi Publik yang di Legalisasi	Fotokopi dari asli, membuktikan bahwa Dawiyah mengajukan Permohonan informasi Kembali kepada PPID/Jogoboyo Kalurahan Maguwoharjo tanggal 13 Mei 2024, perihal Permohonan Salinan Informasi Publik yang di Legalisasi
6	T-6	Surat Lurah Maguwoharjo Nomor 140/69 tanggal 14 Mei 2024, perihal Jawaban	Fotokopi dari asli, membuktikan bahwa permohonan informasi publik dari Dawiyah kepada PPID/Jogoboyo Kalurahan Maguwoharjo telah ditanggapi oleh Lurah Maguwoharjo dengan surat Nomor 140/69 tanggal 14 Mei 2024, perihal Jawaban
7	T-7	Keberatan dari Dawiyah kepada Lurah Maguwoharjo tanggal 20 Mei 2024, perihal Keberatan atas Jawaban Surat Nomor 140/69 tanggal 14 Mei 2024	Fotokopi dari asli, membuktikan bahwa Dawiyah mengajukan keberatan kepada Lurah Maguwoharjo tanggal 20 Mei 2024, perihal Keberatan atas Jawaban Surat Nomor 140/69 tanggal 14 Mei 2024
8	T-8	Surat Lurah Maguwoharjo Nomor Nomor 140/91 tanggal 4 Juni 2024, perihal Tanggapan Atasan PPID Kalurahan Atas Keberatan	Fotokopi dari asli, membuktikan bahwa keberatan dari Dawiyah kepada atasan PPID Kalurahan Maguwoharjo telah ditanggapi oleh Atasan PPID Kalurahan Maguwoharjo dengan Surat Nomor Nomor 140/91 tanggal 4 Juni 2024, perihal Tanggapan Atasan PPID Kalurahan Atas Keberatan
9	T-9	Turunan Putusan/ Pranatan Dewan Kalurahan Maguwoharjo Bab Warisan Siti tanggal 24 Djanuari 1952	Bukti copi dari asli, membuktikan bahwa dalam dokumen putusan Kalurahan Maguwoharjo, tidak hanya ada nama Dawiyah, akan tetapi ada nama nama lain yaitu Amat djapar, Padmopawiro, Ardjo Utomo dan Kartoredjo.
10	T-10	Kartu Keluarga atas nama Dawiyah	Fotokopi dari copy membuktikan bahwa orang tua dari Dawiyah adalah Sosro Dimejo (ayah) dan Sikar (bu)
11	T-11	Peperiksaan Desa Yang ditunda	Fotokopi dari asli, membuktikan Bahwa Pada tanggal 24 April 1948 telah terjadi penundaan turun waris atas tanah milik Wongso Setomo akan tetapi pihak pihak Padmo Pawiro, Amad Djafar, KartoRejo, Harjo Hutomo, Dawiyah, B Wongso Setomo (istri Wongso Setomo yang pertama, dan B wongso Setomo ( Istri Wongso Setomo yang kedua) tidak hadir secara lengkap

12	T-12	Putusan Dewan Kalurahan Maguwoharjo tanggal 24 Djanuari 1952 angka 7 Bab Warisanipun Wongso Setomo Sanggrahan	Fotokopi dari asli, membuktikan bahwa dokumen putusan Kalurahan Maguwoharjo, tanah milik Wongso Setomo tidak hanya diwaris atas nama Dawiyah, akan tetapi ada nama nama lain yaitu Amat djapar, Padmopawiro, Ardjo Utomo, Karto Rejo.
13	T-13	Turunan Putusan/ Pranatan Dewan Kalurahan Bab Siti Tegal Kas Dusun Kasuwunaaken Idin dados Pekarangan tanggal 12 Mei 1962 angka 3	Fotokopi dari asli, membuktikan bahwa Wongsetomo adalah Pamong Kalurahan Kalurahan Lama Nayan (sekarang Maguwoharjo), dalam hal ini nama Wongsosetomo telah ada sejak Kalurahan Lama Nayan
14	T-14	Pepriksaan Desa tanggal 17/1 1-50 Nomor 5	Fotokopi dari Copy, membuktikan bahwa tanah milik Wongso Setomo diwaris kepada Padmo Pawiro, Amad Djafar, Karto Redjo, Ardjo Utomo, Dawiyah.
15	T-15	Letter C Nomor 3 atas nama Wongsosetomo Kelurahan Lama Nayan.	Fotokopi dari copy, membuktikan bahwa asal tanah dari Wongsosetomo bukan Sosrodimejo.
16	T-16	Letter C Nomor 242 atas nama Padmopawiro	Fotokopi dari copy membuktikan bahwa Letter C 242 berasal dari LetterC Nomor 3
17	T-17	Letter C Nomor 243 atas nama Amaddjafar	Fotokopi dari copy, membuktikan bahwa Letter C Nomor 243 berasal dari Letter C Nomor 3.
18	T-18	Letter C Nomor 244 atas nama Kartoredjo	Fotokopi dari copy membuktikan bahwa Letter C Nomor 244 berasal dari Letter C Nomor 3
19	T-19	Letter C Nomor 245 atas nama Ardjoutomo	Fotokopi dari copy membuktikan bahwa Letter C 245 berasal dari Letter C Nomor 3
20	T-20	Letter C Nomor 246 Ny. atas nama Dawiyah	otocopy dari copy membuktikan bahwa Letter C Nomor 246 berasal dari Letter C Nomor 3,
21	T-21	Buku register model E Kalurahan Lama Nayan	Fotokopy dari asli, membuktikan bahwa Padmopawiro mempunyai Model E Nomor 31, Amaddjafar mempunyai Model E Nomor 32, Kartoredjo mempunyai Model E Nomor 33, Ardjoutomo mempunyai Model E Nomor 34, dan Ny. Dawiyah mempunyai Model E Nomor 35
22	T-22	Buku Pemilikan dari Tanah Kalurahan Nayan Lama Kalurahan Maguwoharjo+Pengawatrejo	Fotokopi dari asli membuktikan bahwa pemilik tanah dari Letter C 242-246 seperti yang tertuang dalam pepriksaan desa dan putusan desa, bahwa sudah sesuai

			dengan penerimaan masing-masing.
--	--	--	----------------------------------

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan lisan dan tertulis dalam bentuk surat, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Penduduk asli Kalurahan lama Nayan yang sekarang bergabung menjadi Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.
2. Bahwa Pemohon telah menguasai beberapa bidang tanah yang terletak di Padukuhan Pugeran dan Padukuhan Sanggrahan Kalurahan lama Nayan yang sekarang bergabung menjadi Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.
3. Bahwa Termohon telah menerbitkan foto copi Letter C nomor 246 / Kalurahan lama Nayan atas nama Pemohon yang dilegalisasi pada tanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani oleh H. Imindi Kasmiyanta , SPd ( Bukti P- 3 = T- 20 ). Bahwa dalam Letter C nomor 246/Kalurahan lama Nayan atas nama Pemohon pada kolom kelima **Sebab lan tanggal owah-owanan** ada tulisan dari C no.3 tapi tidak ada catatan tanggal peristiwanya .
4. Bahwa Termohon telah menerbitkan foto copi Letter C nomor 3/ Kalurahan Lama Nayan atas Wongso Setomo yang dilegalisasi pada tanggal 03 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Kasidi, SE ( Bukti P-. 4 =T-15). Pada kolom kelima **Sebab lan tanggal owah – owahan** Letter C nomor 3 ada tulisan **Diwaris C no:** tapi tidak ada tanggal peristiwa pewarisannya. Pemohon menyatakan pencoretan Letter C nomor 3/ Kalurahan lama Nayan atas nama Wongso Setomo yang TIDAK ADA TANGGAL nya adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan melanggar hukum. Termohon menyatakan alasanvna kebijakan yang tanpa dasar hukum, padahal Konstitusi Negara Republik Indonesia dengan tegas menyatakan Negara adalah berdasarkan hukum .
5. Bahwa tanah- tanah yang dikuasai Pemohon yang dicatat/ ditulis oleh Termohon dalam Buku Administrasi tanah Kalurahan lama Nayan dengan Letter C nomor 246 adalah berasal dari peninggalan orang tua Pemohon bernama SOSRO DIMEDJO alias WONGSO SETOMO.
6. Bahwa pasal 4 ayat 1 dan 2 huruf ( c) Undang - Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:
  1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini ;
  2. Setiap orang berhak:
    - c). Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini dan / atau.

Pasal 26 ayat 4 huruf Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua Undang- Undang nomor G tahun 2014 tentang Desa yang mulai berlaku tanggal 25 April 2024 menyatakan : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban:

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan:

i. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dengan baik:

o. Memberikan INFORMASI kepada Masyarakat Desa.

Jadi untuk mendapatkan Saunan Intormasi Pubuk adalah merupakan HAK dari para Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan Undang- Undang.

7. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 ( Bukti P-7 =T-1) Pemohon mengajukan surat kepada Termohon tentang permohonan salinan informasi publik yang dilegalisasi berupa :

1) Dokumen tanggal 24 April 1948 tentang Pepriksaan Desa Ditunda

2) Dokumen tanggal 17 November 1950 tentang Pepriksaan tanah.

3) Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang Putusan Dewan Kelurahan.

4) Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang turunan Putusan Dewan Kelurahan.

5) Dokumen tanggal 11 Februari 1952 tentang putusan perubahan hal tanah.

Bahwa dalam jangka waktu yang ditentukan pasal 22 ayat 7 UU nomor 14 tahun 2008 (10 hari kerja) Termohon tidak menanggapi Surat Permohon tanggal 25 Maret 2024 tersebut .

8. Bahwa Pemohon pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 telah menerima surat Termohon nomor :140/ 064 tanggal 30 Apri 2024 (Bukti P- 9 = Bukti T-2) jawaban Termohon terlambat atas Surat Pemohon tanggal 25 maret 2024 yang substansi suratnya agar Pemonon etempirkan persyaratan Kartu Keluarga. Pemohon berkesimpulan bahwa ada kurang syarat untuk Standar Operasional Prosedural yaitu Kartu Keluarga. Untuk persyaratan Kartu Keluarga dimaksud dalam persidangan Termohon tidak dapat menunjukkan regulasi peraturan perundang- undangan sebagai dasar dalam pelayanan pertanahan .

9. Berpedoman kepada surat Termohon nomor 140/064 tanggal 30 April 2024 yang mensyaratkan Kartu Keluarga untuk mendapatkan salinan Informasi Publik , maka Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 13 Mei 2024 ( Bukti P-11= bukti T-5) kepada Termohon dengan melampirkan persyaratan FOTO COPI Kartu Keluarga Pemohon yang diminta oleh Termohon. Pemohon telah memenuhi SOP yang diminta.

10. Dalam tempo satu hari Termohon memberikan jawaban atas surat Pemohon tanggal 13 Mei 2024 yaitu dengan Surat nomor 140/ 69 tanggal 14 Mei 2024 ( Bukti P-12= bukti T -6) yang Pemohon terima tanggal 15 Mei 2024. Substansi surat Termohon nomor 140/69 tanggal 14 Mei 2024 adalah bahwa Termohon belum bisa memenuhi atau mnemberikan dokumen seperti maksud surat Pemohon tanggal 25 Maret 2024 Bahwa dari surat Termohon nomor 140/69 tanggal 14 Mei 2024 ditemukan fakta bahwa Permohonan Salinan Informasi Publik yang Pemohon ajukan pada tanggal 25

Maret 2024 yang telah melengkapi persyaratan foto copi Kartu Keluarga dalam surat Pemohon tanggal 13 Mei 2024 adalah Informasi publik bersifat TERBUKA dan bukan Informasi Publik yang DIKECUALIKAN sebagaimana maksud Pasal 17 UU nomor 14 tahun 2008 karena Termohon menyatakan kekurangannya hanya Kartu Keluarga, dan tidak ada kekurangan syarat lainnya

11. Dalam jangka waktu yang ditentukan Peraturan Perundang- undangan ( 30 hari kerja) Pemohon mengajukan SURAT tanggal 20 Mei 2024 kepada LURAH MAGUWOHARJO tentang : KEBERATAN atas jawaban surat nomor 140/69 tanggal 14 Mei 2024.(Bukti P- 13= bukti T-7).
12. Bahwa tanggal 04 Juni 2024 Pemohon menerima jawaban dari Termohon atas keberatan yang Pemohon ajukan yaitu berupa tanggapan Termohon dengan surat nomor 140/91 tanggal 04 Juni 2024 ( Bukti P- 15 = bukti T - 8 ) yang substansi isinya MENOLAK permohonan Pemohon dengan alasan Pasal 17 ayat "g" yang menyatakan dalil adanya suatu wasiat dan ada nama- nama pihak lain.
13. Pemohon tidak puas dengan surat Termohon nomor 140/91 tanggal 04 Juni 2024 dan dalam jangka waktu yang ditentukan Undang- Undang ( 14 hari kerja ) Pemohon mengajukan Gugatan sengketa Informasi ke KID DIY pada tanggal 20 Juni 2024.
14. Pemohon menyatakan bahwa Salinan Informasi Publik yang Pemohon ajukan TIDAK ADA satupun yang merupakan Wasiat seperti dimaksud pasal 17 ayat "g" UU nomor 14 tahun 2014. Bahwa sampai kesimpulan ini diajukan, Termohon tidak bisa membuktikan argumen tentang pasal 17 ayat "g"UU nomor 14 tahun 2008 makna dari Wasiat itu apa. Pemohon menyatakan salinan Informasi publik yang dimohon tidak termasuk kriteria informasi publik yang dikecualikan seperti dimaksud pasal 17 UU no.14 tahun 2008. Bahwa pengertian Wasiat dapat ditemui dalam pasal 875 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang menyatakan :  
Surat wasiat atau Testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal , yang dapat dicabut kembali olehnya .
15. Bahwa salinan Informasi Publik yang Pemohon ajukan tidak ada satupun yang merupakan kehendak seseorang , tapi merupakan perbuatan hukum dari beberapa orang yang herkaitan dengan administrasi pertanahan . Benar atau tidak perbuatan hukum yang terdapat dalam salinan informasi publik tersebut bukan kompetensi Majelis Komisioner KID yang menguji tapi yurisdiksi lembaga yanglain. Bahwa Informasi Publik tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hak atas tanah baik secara administrasi dan atau untuk dipergunakan pada proses Pro Yustitia dihadapan penegak hukum .
16. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan pengujian atas Informasi Publik yang Pemohon ajukan, karena untuk menyatakan suatu Informasi Publik adalah dikecualikan yang diatur dalam pasal 17 UU nomor 14 tahun 2008 harus dilakkan

tathapan pengujian dengan cermat, teliti dan professional sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku

17. Bawa Salinan Informasi Publik yang Pernohon ajukan dalam surst tanggal 25 Maret 2024 dalah bukanlah merupakan dokumen WIASIAT tapi merupakan informasi Publik yang dibuat, disimpan dan dikelola oleh Termohon sebagai Bedan Publk dan oleh Termohon dokumen - dokumen tersebut disebut Pepriksaan Desa (Pasal 1 ayat 2 UU 14/ 2008).
18. Wasiat bukanlah Perjanjian seperti dimaksud Pasal 1320 KJtnb Undiang- Undang Hulkum Perdata. Dalam waslat tidak ada tanda tangan dan/ atau cap jempot Penerima wasiat dengan logka hukum bahwa Penerima Wasiat tidak boleh mengetahui isi wasiat pada saat pembuatan wasiat tersebut. Dalam Wasiat hanya ada Tanda tangan /Cap Jempol Pembuat wasiat dan Pejabat yang berwenang menyaksikan tanda tangan/ Cap jempol.
19. Dalam Surat nomor 140/69 tanggal 14 Mei 2024 dan nomor 140/ 91 tanggal 04 Juni 2024 dan pernyataan Termohon dalam persidangan menyatakan bahwa dalam Buku Pepriksaan Desa terdapat beberapa nama selain nama DAWIYAH, hat ini merupakan fakta yang membuktikan bahwa nama DAWIYAH ada tercantum /tercatat dalam buku Pepriksaan Desa tersebut maka sebagai pihak terkait yang berkepentingan dengan dokumen tersebut maka Pemohon berhak atas Salinan Informasi Publik yang terdapat dalam permohonan Pemohon tanggal 25 Maret 2024 ( Bukti P- 7 T- 1) dan jawaban Termohon surat nomor 140/064 tanggal 30 April 2024 (Bukti P-9 -T- 2).
- 20, Bahwa dalam takta persidangan Termohon menyatakan Salinan Intormasi Publik yang Pemohon ajukan ada dalam penguasaan Termohon dan diajukan Termohon sebagai bukti surat dalam perkara ini , hat ini membuktikan bahwa Informasi Publik yang dimohon bersifat Terbuka dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan. Dalam fakta persidangan Termohon menyatakan dan atau menterjemahkan bukti surat yang merupakan suatu pengakuan bahwa tanah Wongso Setomo diwaris kepada : PADMO PAWIRO yaitu paman pewaris, terdaftar dalam Letter C nomor 242 (Bukti T-16) AMAD JA'FAR yaitu saudara pewaris, terdarta dalam Letter C nomor 243 ( Bukti T- 17-KARTOREJO yaitu saudara pewaris, terdaftar dalam Letter C nomor 244 ( Bukti I- 18) ARJO UTOMO yaitu anak KWALON/ Tiri Pewaris, terdaftar dalam Letter C nomor 245 (Bukti I- 19) . masalahnya disini apakah anak KkWALON / anak TIRI berhak mewaris?  
Ny. DAWIYAH yaitu anak estrl anak perempuan Pewaris, terdaftar dalam Letter c nomor 246 (Bukti T- 20 =P-3).
21. Berdasarkan pernyataan Termohon Vang envatakan Ny. DAWIYAH adalan anak perempuan dari Wongso Setomo, ika dihubungkan dengan Kutipan Akta Nikah Ny. Dawiyah (BuktiP-6) telah menunjukkan yang menjadi wali nikah adalah Amad Ja'far yang kedudukannya sebagai Paman. hal ini membuktikan bahwa Wongso Setomo adalah menunjuk kepada satu orang sama bernama Sostro Dimedjo yang merupakan

orang tua kandung Nyonya Dawiyah. Bahwa antara Paman dengan keponakan tidak ada hubungan saling mewaris. Bahwa antara anak kandung dengan anak tiri tidak ada hubungan saling mewaris, berdasarkan hal tersebut tidak ada dasar hukum yang mengharuskan Pemohon harus minta persetujuan atau izin dari anak keturunan yang nama - namanya tercantum dalam Informasi Publik tersebut untuk mendapatkan salinan informasi publik yang Pemohon ajukan.

22. Bahwa dalam putusan KID nomor: 001/ 1/KID DIY PS/ 2019 tanggal 14 Juni 2019 Junto Putusan PTUN Yogyakarta nomor: 1/ G/ K/ 2019/ PTUNYK tanggal 04 September 2019 Junto Putusan Mahkamah Agung R.I nomnor:36.K/ TUN/ KV 2020 tanggal 20 Januari 2020 yang telah punya kekuatan hukum tetap secara mutatis mutandis dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Komisioner dalam perkara ini karena obyek dalam perkara tersebut menyangkut salinan informasi Publik yang banyak nama - nama orang didalam Informasi Publik tersebut yang tidak ada hubungan saling mewaris tapi terkait dan punya kepentingan yang sama yaitu keadilan dan kepastian hukum hak atas tanah.
23. Bahwa almarhum SOSRO DIMEDJO alias WONGSO SETOMO sewaktu hidupnya pernah menjadi perangkat Kalurahan lama Nayan dan setelah bergabung menjadi Kalurahan Maguwoharjo tidak pernah menjadi perangkat Kalurahan Maguwoharjo. (Bukti T-13)
24. Bahwa sewaktu hidupnya almarhum SOSRO DIMEDJO alias WONGSO SETOMO pernah menikah dua kali yaitu:
  - 5.1. Pertama menikah dengan seorang Janda yang telah mempunyai anak bernama ARJO UTOMO. Janda tersebut berasal dari BOLO kalurahan Selomartani Kapanewon Kalasan Sleman. Dari pernikahan pertama Sosro Dimedjo alias Wongso Setomo. dengan janda tersebut TIDAK DILAHIRKAN anak / keturunan, tapi punya anak KWALON / anak tiri bernama ARJOUTOMO. ( bukti T- 12 dan T- 14)
  - 5.2. Kedua menikah dengan Nyonya sikAR ( amarnumah). Dalam perkawinan Sastro Dimedio alias Wongso Setomo yang kedua dengan Nyonya SIKAR ini dilahirkan seorang anak perempuan yaitu PEMOHON. (bukti T- 12 dan T- 14).
25. Bahwa sewaktu hidupnya almarhum SOSRO DIMEDJO alias WONGSO SETOMO tidak pernah membuat WASIAT sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
26. Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 12 tahun 1954 tentang: landa yang sah bagi hak milik perseorangan turun temurun atas tanah (eerftelijk individueel bezitsreht ) yang mulai berlaku tanggal 28 Februari 1956, yang memberikan kewenangan kepada TERMOHON untuk melakukan PENCATATAN administrasi data tanah- tanah yang berada dalam Kalurahan dalam bentuk Register / Letter A, Letter B dan Letter C Penjelasan pasal 4 Perda DIY nomor 12/ 1954). TERMOHON yang telah melakukan pencatatan nama PEMOHON dalam REGISTER

LETTER C nomor 246/ kalurahan lama NAYAN dan ditulis/ dicatat oleh TERMOHON berasal dari C no. 3 (Bukti P-3).

Pemohon menduga pencatatan letter C nomor 3 dan letter C nomor 246 dilakukan setelah berlakunya Perda DIY nomor 12 tahun 1954 maka Termohon tidak bisa mempertanggung jawabkan kapan peristiwa pewarisan terjadi. Bahwa di Kelurahan lain di DIY tentang perubahan Letter C ada ditulis tanggalnya Bahwa buku CARAKA yang disampaikan Termohon adalah tidak ada dasar hukumnya dalam administrasi tanah desa/Kalurahan. Kebijakan yang tidak berdasarkan asas-asas hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain adalah merupakan perbuatan melanggar hukum

27. Pasal 1 Undang- Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan dalam ayat :
- 2) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang- Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
28. Bahwa Salinan Informasi Publik yang Pemohon ajukan dalam surat tanggal 25 Maret 2024 adalah beberapa dokumen yang bukan merupakan dokumen WASIAT tapi merupakan Informasi Publik yang dibuat, disimpan dan dikelola oleh Termohon sebagai Badan Publik dan oleh Termohon dokumen -dokumen tersebut disebut sebagai Pepriksaan Desa yang didalamnya terdapat nama Pemohon sehingga berhak untuk mendapatkan salinan Informasi Publik sebagai pihak terkait dan berkepentingan.
29. Dalam surat Termohon dan pernyataan lermohon dalam persidangan ada kalimat Buku Pepriksaan Desa maka Sudah jelas Informasi Publik yang dimohon Pemohon adalah berkaitan dengan administrasi Pertanahan di Buku Desa/ Kalurahan yang proses pembuatan dokumen- dokumen Buku Pepriksaan Desa tersebut adalah Termohon.
30. Pemohon berharap agar Termohon bersikap koperatif dalam menyelesaikan sengketa ini agar terhindar dari ancaman sanksi Pidana yang diatur dalam pasal 52 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Junto Pasal 372 KUHP (Penggelapan).

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat berdasarkan dalil-dalil gugatan, fakta -fakta hukum dalam persidangan dengan andasan hukum dan bukti- bukti yang otentik maka Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner yang berwenang untuk menerima, memeriksa, meneliti Perkara Sengketa Informasi ini dengan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Termohon telah melakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan

untuk mendapatkan Salinan Informasi Publik.

3. Menyatakan informasi publik yang dimohon Pemohon adalah Informasi yang bersifat Terbuka dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan
  4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan Salinan Informasi Publik yang dilegalisasi berupa dokumen- dokumen:
    - 4.1. Dokumen tanggal 24 April 1948 tentang Pepriksaan Desa ditunda.
    - 4.2. Dokumen tanggal 17 November 1950 tentang Pepriksaan tanah.
    - 4.3. Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang Putusan Dewan Kalurahan.
    - 4.4. Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang turunan Putusan Dewan Kalurahan.
    - 4.5. Dokumen tanggal 11 Februari 1952 tentang putusan perubahan hal tanah.
  5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon.
- Bila Majelis Komisioner KID DIY berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya sesuai peraturan - perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Kesimpulan Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan lisan dan tertulis dalam bentuk surat, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

### **I. DALAM EKSEPSI**

- a. Legal Standing Pemohon tidak Jelas Bahwa Sebagaimana bukti T-10 Pemohon melampirkan bukti Kartu Keluarga, dalam Kartu Keluarga tersebut tercantum orang tua dari Pemohon adalah Sosro Dimejo dan Sikar dan setelah dilakukan pengecekan di dokumen tanah Kalurahan Maguwoharjo nama Sosro Dimejo dan Sikar tidak terdapat dalam dokumen tanah Kalurahan Maguwoharjo.  
Bahwa dalam perkara a quo, sebagaimana bukti T-1 Pemohon meminta Dokumen tanggal 24 April 1948 tentang Pepriksaan Desa Ditunda, Dokumen tanggal 17 November 1950 Pepriksaan Tanah, Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang Putusan Dewan Kalurahan, Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang Turunan Putusan Dewan Kalurahan, Dokumen tanggal 11 Februari 1952 tentang putusan perubahan hal tanah, dikaitkan dengan bukti T-9, T-12, T- 13 dan T 14 yang merupakan dokumen tanah milik Wongso Setomo menjadi tidak jelas. Pemohon tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Wongso Setomo, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak punya legal standing yang jelas.
- b. Bahwa tujuan permohonan informasi yang disampaikan Pemohon dalam sidang adjudikasi adalah untuk konversi hak tanah, padahal untuk konversi hak adat tersebut cukup dengan letter C, akan tetapi Pemohon dalam perkara a quo sebagaimana bukti T-1, Pemohon meminta informasi Dokumen tanggal 24 April 1948 tentang Pepriksaan Desa Ditunda, Dokumen tanggal 17 November 1950 Pepriksaan Tanah, Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang Putusan Dewan Kalurahan, Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang Turunan Putusan Dewan Kalurahan, Dokumen tanggal 11 Februari 1952 tentang putusan perubahan hal

tanah.

Bahwa sebagaimana bukti T-20 Pemohon telah mempunyai letter C sendiri yaitu letter C 246, dan sebagaimana bukti T-1 Pemohon menyatakan bahwa Pemohon menguasai tanah yang terdapat dalam letter C 246 sebagaimana bukti T-20, apabila tujuan dari Pemohon meminta informasi adalah untuk pengakuan status/konversi menjadi Sertifikat Hak Milik, maka telah cukup dengan letter C atas nama pemohon, dan tidak perlu meminta informasi dokumen tanah yang lain yaitu Turunan Putusan/Pranatan Dewan Kalurahan Maguwoharjo sebagaimana bukti T-9, Pepriksaan Desa yang ditunda sebagaimana bukti T-11, Putusan Dewan Kalurahan Maguwoharjo sebagaimana bukti T-12, Turunan Putusan/Pranatan Dewan Kalurahan sebagaimana bukti T-13, Pepriksaan Desa sebagaimana bukti T-14.

c. Bahwa sebagaimana tercantum dalam bukti T-9, T-12 dan T-13, T-14 tanah milik wongsosetomo yang tercatat dalam letter C Nomor 3 sebagaimana bukti T-15 diturunkan kepada:

1. Sdr Ardjo Utomo dusun Sanggrahan kaleres anak angkat bade nyuwun siti warisan
2. Sdri Dawiyah dusun Sanggrahan kaleres anak estri bade nyuwun siti warisan
3. Amad Djafar dusun Sanggrahan kaleres indung gandok bade nyuwun metil dados kuli piyambak
4. Padmo Pawiro dusun Sanggrahan kaleres indung gandok bade nyuwun metil dados kuli piyambak
5. Karto Rejdo dusun Sanggrahan kaleres indung gandok bade nyuwun metil dados kuli piyambak

dalam hal ini ada bagian indung gandok milik Amad Djafar, Padmo Pawiro dan Karto Rejdo, sehingga dalam hal ini ada obyek yang menjadi milik orang lain.

Bahwa dalam obyek yang diminta oleh Pemohon sebagaimana bukti T-9, T-12 dan T-13 ada hak orang lain (metil gandok) yaitu ke Padmo Pawiro, Amad Djafar dan Karto Rejo, proses turun tanah ke Padmo Pawiro, Amad Djafar dan Karto Rejo bukan turun karena waris tapi karena metil gandok sehingga ketika Pemohon meminta obyek informasi Pemohon bukanlah orang yang berkepentingan.

Bahwa dalam obyek yang diminta oleh Pemohon sebagaimana bukti T-9, T-12 dan T-13 ada yang turun karena waris kepada Arjo Utomo, sehingga ketika Pemohon akan meminta obyek informasi, maka harus dengan persetujuan Arjo Utomo. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tanah milik Wongso setomo tercatat sebagai letter c Nomor 3 sebagaimana bukti T-15 telah habis karena turun waris, petil Gandok dan telah timbul/muncul letter c masing-masing sehingga dengan demikian pemohon tidak cukup kepentingan karena ada hak orang lain.

## II. POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat kepada PPID/Jogoboyo Kalurahan

Maguwoharjo tanggal 25 Maret 2024 perihal permohonan salinan informasi publik yang dilegalisir sebagaimana bukti T-1, dalam surat tersebut Sdri Dawiyah menyatakan bahwa menguasai bidang tanah di Kalurahan Maguwoharjo terdaftar dalam letter C nomor 246/ kalurahan lama Nayan atas nama dawiyah yang berasal dari letter C nomor 3/ kalurahan lama Nayan atas nama Wongsosetomo. Riwayat asal usul tanah atas nama Dawiyah terdapat dalam beberapa dokumen/informasi publik yang dikelola dikuasai dan disimpan Kalurahan Maguwoharjo. Sdri Dawiyah meminta salinan yang dilegalisir berupa:

- a. Dokumen tanggal 24 April 194 tentang Pepriksan Desa Ditunda;
  - b. Dokumen tanggal 17 November 1950 Pepriksaan Tanah;
  - c. Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang Putusan Dewan Kalurahan;
  - d. Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang Turunan Putusan Dewan Kalurahan;
  - e. Dokumnen tanggal 11 Februari 1952 tentang putusan perubahan hal tanah.
2. Termohon telah menjawab surat dari Pemohon dengan surat Nomor 140/064 tanggal 30 April 2024 perihal Jawaban sebagaimana bukti T-2, Termohon menyatakan permohonan dari Pemohon masih kurang lengkap syaratnya yakni kurang fotokopi Kartu Keluarga.
  3. Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Termohon tanggal 2 Mei 2024 perihal keberatan atas pelayanan untuk mendapatkan salinan informasi publik sebagaimana bukti T-3.
  4. Termohon menanggapi surat Pemohon tertanggal 2 Mei 2024 perihal keberatan atas Pelayanan untuk mendapatkan salinan informasi publik dengan Surat Lurah Maguwoharjo Nomor 140/065 tanggal 06 Mei 2024, perihal Jawaban tanggal surat 6 Mei 2024 sebagaimana bukti T-4, Termohon menyatakan bahwa untuk mendapatkan dokumen permohonan tersebut harus melengkapi Kartu Keluarga.
  5. Pemohon mengirimkan surat Kembali kepada PPID/Jogoboyo Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 13 Mei 2024 perihal permohonan salinan informasi publik yang dilegalisasi sebagaimana bukti T-5. Dalam surat tersebut, Pemohon melengkapi kekurangan berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon.
  6. Termohon telah menanggapi surat Pemohon atas surat Pemohon tertanggal 13 Mei 2024 terkait dengan permohonan salinan informasi publik, dengan surat Nomor 140/69 tanggal 14 Mei 2024 sebagaimana bukti T-6 yang pada intinya adalah Dawiyah telah melengkapi dokumen kependudukan Kartu Keluarga No 3404071405190012, Nama ayah Sosro Dimejo dan nama Ibu Sikar tidak terdapat dalam buku pepriksaan. Selanjutnya dalam buku pepriksaan terdapat beberapa nama selain dari Dawiyah yakni Padmo Pawiro, Amat Djapar, Kartoredjo dan Ardjo utomo. Dawiyah memiliki letter c.246/Nayan sehingga belum bisa memenuhi atau memberikan dokumen.
  7. Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Termohon berkaitan dengan surat tertanggal 20 Mei 2024 sebagaimana bukti T-7, Pemohon menyatakan bahwa

dirinya memiliki hak untuk mendapatkan salinan informasi publik yang dilegalisasi belum diberikan oleh PPID/Jogoboyo.

8. Atasan PPID Kalurahan Maguwoharjo menanggapi atas keberatan yang di ajukan Pemohon dengan surat Nomor 140/91 pada tanggal 4 Juni 2024 sebagaimana bukti T-8, dalam tanggapan Termohon disampaikan bahwa dalam Kartu Keluarga atas nama Dawiyah, nama ayah Pemohon adalah Sosro Dimedjo bukan Wongsosetomo dan nama ibu Sikar. Nama Sosro Dimedjo tidak terdapat di buku papriksan desa, selanjutnya di papriksan desa terdapat nama selain Dawiyah yakni Padmo Pawiro, Amat Djapar, Kartoredjo, dan Ardjo Utomo, sehingga pemerintah Kalurahan Maguwoharjo menolak permohonan dari Pemohon.
9. Bahwa Termohon selaku badan publik selalu memberikan pelayanan permohonan informasi/ menanggapi permohonan informasi yang dimohonkan dari masyarakat termasuk oleh Pemohon sebagaimana bukti T-2, T-4, T-6, T-8, dengan prinsip kehati-hatian, prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kegaduhan serta informasi yang diberikan kepada masyarakat mendasarkan kepada data dokumen yang ada di Kalurahan Maguwoharjo.
10. Bahwa sesuai bukti T-9, T-12. T-13 dan T-14, terdapat nama Pemohon, dan Pemohon mendapatkan turunan waris dari Wongso Setomo
11. Bahwa sesuai dengan bukti T-9. T-12. T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T20, T-21. dan T-22, dokumen tanah yang tersimpan di tempat Termohon dari pepriksaan, putusan Desa, turunan putusan desa, Model E dan kemudian letter C saling bersesuaian.
12. Bahwa dalam bukti T-9 Turunan Putusan, T-11 pepriksaan, T-T2 Putusan Desa dan T-13 Turunan Putusan Desa di sampaikan bahwa tanah Wongso Setomo telah diturunkan/dibagi habis kepada Padmo Pawiro (paman), Amad Djafar (Saudara laki laki Wongso Setomo), Karto Rejo (saudara laki laki), Ardjo Utomo (Saudara kwalon) dan Dawiyah (anak wadon) yang kemudian masing-masing penerima tersebut mempunyai letter c sendiri yaitu Padmo Pawiro letter C 243 sebagaimana bukti T-16 , Amad DJafar letter C 243 sebagaimana bukti T-17, Karto Rejo letter C 244 sebagaimana bukti T-18 dan Ardjo Utomo Letter C 245 sebagaimana bukti T-19, Dawiyah letter Nomor 246 sebagaimana bukti T-20
13. Bahwa sebagaimana disampaikan dalam jawab jinawab ketika Pemohon akan mempergunakan informasi dengan tujuan adalah konversi tanah, telah cukup dengan mempergunakan letter C atas nama Pemohon, karena berdasarkan T-20, Pemohon sudah mempunyai letter C tersendiri.  
Bahwa setelah ditetapkannya Undang-Undang Agraria, Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai kewenangan untuk menambah atau mengurangi dan membatalkan data letter C kalurahan, termasuk data dokumen yang ada di Pihak Termohon, sehingga data data dari bukti T-9, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, dan T-22 adalah data yang ada di Kalurahan

Maguwoharjo. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi, dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 1 menyatakan Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan berlaku sepenuhnya untuk seluruh wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria menyatakan jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa kewenangan pemerintahan di bidang keagrariaan di Provinsi DIY sejak dikeluarkannya Keppres Nomor 33 Tahun 1984 tertanggal 9 Mei 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UU Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi DIY khususnya sesuai Pasal 3 yang menyatakan bahwa Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1984 Jo. Permendagri Nomor 66 Tahun 1984 tertanggal 20 September 1984 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi DIY khususnya pada Pasal 2 huruf c tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Hak Milik Perorangan Berdasarkan Perda DIY dan Pasal 3 Segala Peraturan baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang ada pada saat mulai berlakunya Keputusan ini dipergunakan sebagai pedoman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya.

14. Bahwa dalam dokumen-dokumen tanah:

a. pemeriksaan sebagaimana bukti T-14 menyatakan:

Ing ngandap puniko kulo para warisipun Wongso Setomo kuli No. 3 dusun Sanggrahan ingkang.....

Padmo Pawiro/paman, Amad Djapar/ saudara njaler, Karto Redjo/ Saudara njaler, Arjo Utomo/ anak kwalon, Dawiyah

Bahwa dalam pemeriksaan tersebut telah ada dokumen pembagia tanah yang kemudian masing masing pihak setuju dan telah membubuhkan cap jempol.

b. putusan Dewan kalurahan dan Turunan Putusan sebagaimana bukti T-9, T-12 dan T- 13 menyatakan:

Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan Maguwoharjo naliko tgl 24-1-52 *ing sidangipun sampun agrmbug lan amutusaken aturpun para waris lan indung gandokipun Wongso Setomo kuli No. 3 Dusun Sanggrahan kaleres anak angkat bade nyuwun siti warisan:*

1. *Sdr, Ardjo Utomo dusun Sanggrahan kaleres anak angkat bade nyuwun siti warisan*
2. *Sdri Dawiyah dusun Sanggrahan kaleres anak estri bade nyuwun siti warisan*
3. *Amad Djapar dusun Sanggrahan kaleres indung gandok bade nyuwun metil*

*dados kuli piyambak*

4. *Padmo Pawiro dusun Sanggrahan kaleres indung gandok bade nyuwun metil dados kuli piyambak*

5. *Karto Rejdo dusun Sanggrahan kaleres indung gandok bade nyuwun metil dados kuli piyambak*

Bahwa dalam bukti T-9, T-12, T 13 dan T-14 tanah Wongso Setomo diturunkan karena waris kepada Adjo Utomo sebagai anak kwalon dan kepada Dawiyah sebagai anak wadon kemudian ada yang diturunkan karena petil gandok kepada Amad Djafar, Padmo Pawiro dan Karto Redjo, yang kemudian masing masing mempunyai letter C

Bahwa dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1954 tentang Penyelesaian tanah-tanah bekas jalan lori yang dulu dipergunakan oleh Perusahaan Pertanian Asing, yang statusnya termasuk tanah Pemerintah yang bebas, mengatur:

Pasal 2 ayat 2

hak memakai yang dapat diwariskan (hak anganggo turun-temurun) (erfelijk individueel gebruiksrecht), kepada penduduk pemilik tanah yang tercatat didalam letter C atau Gandok yang sah berbatasan dengan bekas jalan lori.

Pasal 5.

Pemegang letter C atau Gandok atau Kelurahan yang menerima hak atas tanah bekas jalan lori dengan membayar uang ganti-rugi (pembelian) diwajibkan membayar uang ganti-rugi (pembelian) kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1954, tanah gandok dipersamakan dengan letter C, hal ini bersesuaian dengan bukti Padmo Pawiro letter C 243 sebagaimana bukti T-16, Amad DJafar letter C 243 sebagaimana bukti T-17 Karto Rejo letter C 244 sebagaimana bukti T-18 telah muncul C tersendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tanah milik Wongso setomo tercatat sebagai letter c Nomor 3 sebagaimana bukti T-15 telah habis karena turun waris, petil Gandok dan telah timbul/muncul letter c masing-masing sehingga dengan demikian pemohon tidak cukup kepentingan karena ada ada hak orang lain.

15. Bahwa dalam obyek yang diminta oleh Pemohon sebagaimana bukti T-9, T-12 dan T-13 ada hak orang lain (metil gandok) yaitu ke Padmo Pawiro, Amad Djafar dan Karto Rejo, proses turun tanah ke Padmo Pawiro, Amad Djafar dan Karto Rejo bukan turun karena waris tapi karena metil gandok sehingga ketika Pemohon meminta obyek informasi Pemohon bukanlah orang yang berkepentingan.
16. Bahwa dalam obyek yang diminta oleh Pemohon sebagaimana bukti bukti T-9. T-12 dan T-13 ada yang turun karena waris kepada arjo Utomo, sehingga ketika Pemohon akan meminta obyek informnasi, maka harus dengan persetujuan arjo

Utomo.

17. Bahwa ada fakta juga, ada tukar menukar bidang tanah (tanah yang berasal dari Wongso Setomo) antara Pemohon dengan Arjo Utomo Pemohon yang secara tidak tertulis, sehingga ada bagian tanah tercantum dalam C 246 ( bukti T-20) dikuasai oleh Arjo Utomo dan ada bagian tanah Arjo Utomo yang tercantum di C 245 (bukti T-19) dikuasai oleh Pemohon, terkait fakta ini Termohon pernah memfasilitasi mediasi antara pemohon dengan Arjo Utomo.

Demikian kesimpulan dari Termohon, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Termohon mohon kepada Majelis Komisioner pemeriksa perkara a quo agar memberi/menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan informasi dari Pemohon.
2. Menghukum kepada Permohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

##### A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf a, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

##### B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

##### 1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

### **Kewenangan Absolut**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

### **Kewenangan Relatif**

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 2, dan 11, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 1 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

**[4.10]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dengan Nomor NIK: 340407711xxxxxx atas nama Dawiyah beralamat di Pugeran RT 10 RW 64 Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman.

**[4.11]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[4.9]** dan **[4.10]** tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

**[4.12]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik junctis Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

**[4.13]** Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang mengatur bahwa “Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa”.

**[4.14]** Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan yang mengatur bahwa: “Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon”.

[4.15] Menimbang bahwa Termohon adalah Lurah Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.15] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

#### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.16] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### **C. Pokok Permohonan**

[4.19] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] berupa Dokumen tanggal 24 April 1948 tentang Papriksaan Desa ditunda; Dokumen tanggal 17 November 1950 tentang Papriksaan Tanah; Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang Putusan Dewan Kelurahan; Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang turunan Putusan Dewan Kelurahan; Dokumen tanggal 11 Februari 1962 tentang putusan Perubahan hal tanah.

#### **D. Pendapat Majelis Komisioner**

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18].

Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak, dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

**[4.21]** Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.18], terlebih dahulu Majelis Komisioner menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

**[4.22]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

**[4.23]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dokumen informasi yang menjadi pokok sengketa informasi dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan pasal 17 huruf g Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum pernah dilakukan uji konsekuensi dan ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo;
2. Bahwa berdasarkan dokumen Kalurahan Maguwoharjo, Pemohon merupakan anak perempuan dari Wongsosetomo pemilik Letter C No 3/Kalurahan lama Nayan;
3. Bahwa nama Pemohon tertulis dalam dokumen informasi yang menjadi pokok sengketa informasi *a quo*;
4. Bahwa dalam dokumen tanah desa atas nama Wongsosetomo terdapat nama-nama lain selain nama Pemohon selaku anak perempuan, yaitu Padmo Pawiro selaku paman, Amad Djapar selaku saudara laki-laki, Karto Redjo selaku saudara

laki-laki, dan Arjo Utomo selaku anak tiri. Hal ini menunjukkan bahwa nama-nama dalam dokumen tanah desa tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan lain yang bersumber dari Wongsosetomo.

**[4.24]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;

**[4.25]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

**[4.26]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

**[4.27]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

**[4.28]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

**[4.29]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.

**[4.30]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

**[4.31]** Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib

mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

**[4.32]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang dikecualikan dengan keputusan PPID Desa.

**[4.33]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa Pemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**[4.33]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa pengecualian Informasi Publik Desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik Desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

**[4.34]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa Pengecualian Informasi Publik Desa dibahas dalam musyawarah Desa.

**[4.35]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[4.22]** dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf **[4.23]** sampai dengan paragraf **[4.34]**, Majelis Komisioner berpendapat :

bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya adalah Dokumen tanggal 24 April 1948 tentang Papriksaan Desa ditunda; Dokumen tanggal 17 November 1950 tentang Papriksaan Tanah; Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang Putusan Dewan Kelurahan; Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang turunan Putusan Dewan Kelurahan; Dokumen tanggal 11 Februari 1962 tentang putusan Perubahan hal tanah merupakan informasi yang bersifat terbuka, bukan merupakan informasi yang dikecualikan, yang dikuasai Termohon;

## 5. KESIMPULAN

**[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:**

1. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya merupakan informasi yang dikuasai Termohon bersifat terbuka bagi Pemohon, dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan.

## 6. AMAR PUTUSAN

### Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Salinan dilegalisasi Dokumen tanggal 24 April 1948 tentang Papriksaan Desa ditunda, Dokumen tanggal 17 November 1950 tentang Papriksaan Tanah, Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang Putusan Dewan Kelurahan, Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang turunan Putusan Dewan Kelurahan, Dokumen tanggal 11 Februari 1962 tentang putusan Perubahan hal tanah kepada Pemohon selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari **Wawan Budiyanto** selaku Ketua merangkap Anggota, **Bayu Februarino Putro**, dan **Aswino Wardhana**, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa, 12 November 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 13 November 2024**, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

TTD

**Wawan Budiyanto**

Anggota Majelis,

TTD

**Bayu Februarino Putro**

Anggota Majelis,

TTD

**Aswino Wardhana**

Panitera Pengganti,

TTD

**Dimas Prakoso**

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 13 November 2024

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY